



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

# UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 418 /KP/2008**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA REKTORAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Membaca : Surat lamaran Saudara La Agano tanggal 04 Agustus 2008 tentang Permohonan sebagai Tenaga Honorer Tetap Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan pada GOR 27 September Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat tenaga honorer ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 jo. Nomor : 019/O/2005 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001 ;  
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **La Agano** lahir di **Kaindea** pada tanggal **05 Oktober 1982** pendidikan terakhir **SMU** Program **IPA** sebagai tenaga honorer pada Sub Bagian Rumah Tangga dengan tugas Kebersihan pada GOR 27 September Universitas Mulawarman;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebulan dari dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2009.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;**

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal :

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kabag. Hukal dan Perlengkapan Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
4. Arsip